



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 60/Pid.Sus/2021/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMAR ROMZI KHADAFI BIN BECHIT;
Tempat lahir : Pemalang;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/12 November 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Randudongkal Rt.026 Rw.03, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan 28 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan 7 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 15 Juni 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan 7 Juli 2021 ;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan 5 September 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Joko Santoso, S.H., Yan Farhannudin, S.H. dan Wasis Furyanto, S.H. masing masing adalah Advokat yang berkantor di Jalan Garuda No.56 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal berdasarkan Penetapan tanggal 15 Juni 2021 Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 60/Pid.Sus/2021/PN Tgl tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 60/Pid.Sus/2021/PN Tgl tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI Bin BECHIT, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman* seperti yang didakwa dalam dakwaan Primar Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI Bin BECHIT bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI Bin BECHIT berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Rehabilitasi Medis selama 4 (empat) BULAN DI Badan Narkotika Nasional Kota Tegal setelah Terdakwa menjalani pidana penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik merah berisi tembakau Gorilla terbungkus plastik warna merah dengan berat 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan gram). Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A7 warna Gold berikut kartu Sim Card-nya. Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit Spm Honda BEAT No. Pol. : G-6365-TW warna Merah, berikut kunci kontak dan STNK-nya. Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Bechit.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan yang dirasakan sangat berat, sehingga kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, serta mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya yang adil menurut hukum karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan pidana yang telah dibacakan di depan persidangan, serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI bin BECHIT, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar jam 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di depan kantor J&T Expres Jalan Hanoman Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, Terdakwa **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar jam 14.00 wib, terdakwa membuka akun **Instagram timelappse.co** di handphone, saat itu terdakwa chatting dengan seseorang yang menjual produk tembakau Gorilla secara online, kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket tembakau Gorilla isi 5 R (artinya 5 gram) dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mendapatkan jawaban dari akun Instagram timelappse.co yaitu diminta mengirimkan alamat penerima, kemudian terdakwa mengirimkan alamat terdakwa yaitu : ROMZI, Jalan Kauman Timur No. 34 Rt 02 / 01 Kec. Tegal Barat Kel. Pekauman Kota Tegal Jawa Tengah, Telp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085225923131, setelah itu terdakwa mendapatkan balasan dari akun Instagram timelappse.co untuk harga tembako gorilla beserta ongkos kirimnya dengan total Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa diminta untuk melunasi pembayarannya terlebih dahulu ke nomor rekening 44604787702 BCA a/n Mas Adi. Sore harinya sekitar jam 16.00 Wib. terdakwa ke agen BRI Link untuk men transfer ke nomor BCA dengan nomor rekening 44604787702 sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 19.00 wib. akun Instagram timelappse.co memberitahu nomer resi kepada terdakwa di handphone terdakwa : "nomor resi JD0116128779, paket barang silahkan diambil di kantor J&T Express cabang Tegal".

Kemudian pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar jam 15.45 wib., terdakwa mendapat pesan WA yang mengatasnamakan dari J&T Express Tegal yang memberitahukan bahwa paket barang yang terdakwa pesan sudah sampai. Selanjutnya Pada jam 17.15 wib. terdakwa mengambil paket ke petugas J&T Expres dengan menunjukkan nomor resi di hand phone terdakwa kepada petugas J&T Express, setelah paket barang telah diterima oleh terdakwa tiba-tiba terdakwa didekati oleh 4 (empat) orang yang ternyata mereka adalah anggota-anggota Polisi berpakaian preman, dengan disaksikan oleh petugas paket J&T Express terdakwa membuka paket barang tersebut dan mengeluarkan isinya yang ternyata ada 1 (satu) bungkus plastik merah yang didalamnya berisikan tembakau Gorilla.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Kota Tegal Nomor Rik/15/IV/2021/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 8 April 2021 berat barang bukti 1 (satu) bungkus tembakau seberat 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan gram) dan Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1107/NNF/2021, tanggal 19 April 2021), telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi irisan daun yang disita dari terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI Bin BECHIT adalah benar POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika--

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tgl



SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI bin BECHIT, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, Terdakwa **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar jam 14.00 wib, terdakwa membuka akun **Instagram timelappse.co** di handphone, saat itu terdakwa chattingan dengan seseorang yang menjual produk tembakau Gorilla secara online, kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket tembakau Gorilla isi 5 R (artinya 5 gram) dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mendapatkan jawaban dari akun Instagram timelappse.co yaitu diminta mengirimkan alamat penerima, kemudian terdakwa mengirimkan alamat terdakwa yaitu : ROMZI, Jalan Kauman Timur No. 34 Rt 02 / 01 Kec. Tegal Barat Kel. Pekauman Kota Tegal Jawa Tengah, Telp. 085225923131, setelah itu terdakwa mendapatkan balasan dari akun Instagram timelappse.co untuk harga tembakau gorilla beserta ongkos kirimnya dengan total Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa diminta untuk melunasi pembayarannya terlebih dahulu ke nomor rekening 44604787702 BCA a/n Mas Adi. Sore harinya sekitar jam 16.00 Wib. terdakwa ke agen BRI Link untuk men transfer ke nomor BCA dengan nomor rekening 44604787702 sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 19.00 wib. akun Instagram timelappse.co memberitahu nomer resi kepada terdakwa di handphone terdakwa : "nomor resi JD0116128779, paket barang silahkan diambil di kantor J&T Express cabang Tegal".

Kemudian pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar jam 15.45 wib., terdakwa mendapat pesan WA yang mengatasnamakan dari J&T Express Tegal yang memberitahukan bahwa paket barang yang terdakwa pesan sudah sampai. Selanjutnya Pada jam 17.15 wib. terdakwa mengambil paket ke petugas J&T Expres dengan menunjukkan nomor resi di hand phone terdakwa kepada petugas J&T Express, setelah paket barang telah diterima oleh terdakwa tiba-tiba terdakwa didekati oleh 4 (empat) orang yang ternyata mereka adalah anggota-anggota Polisi berpakaian preman, dengan disaksikan oleh petugas paket J&T Express terdakwa membuka paket barang tersebut dan mengeluarkan isinya yang ternyata ada 1 (satu) bungkus plastik merah yang didalamnya berisikan tembakau Gorilla.



Bahwa sebelumnya terdakwa pernah 4 (empat) kali menggunakan tembakau gorilla, yaitu bulan Maret 2020, dan terakhir pada bulan Januari 2021. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis Narkoba Nomor : Rik/21/IV/2021/Dokes tertanggal 8 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dr.Henny Ismaiwati terhadap urin terdakwa positif mengandung K2 (Ketamine/Keton) yang termasuk narkotika golongan 1 jenis tembakau Gorila. . Dan berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Asesment Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Kota Tegal tanggal 15 April 2021, pada poin Rekomendasi disampaikan "Proses hukum tetap berjalan sampai dengan putusan hakim dan menjalani rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan di Badan Narkotika Nasional Kota Tegal.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Kota Tegal Nomor Rik/15/IV/2021/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 8 April 2021 berat barang bukti 1 (satu) bungkus tembakau seberat 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan gram) dan Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1107/NNF/2021, tanggal 19 April 2021), telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi irisan daun yang disita dari terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI Bin BECHIT adalah benar POSITIF mengandung senyawa sintesis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Sigi Aryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sudah pernah diminta keterangan di kepolisian karena Saksi sebagai anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Tegal Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengenai perkara narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 jam 17.30 WIB didepan kantor J&T Express jalan Hanoman Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan Terdakwa ditangkap karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) paket berisi tembakau Gorilla, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Tegal Kota ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket berisi tembakau Gorilla tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, namun belum sempat dikonsumsi telah ditangkap oleh Tim Sat Reskrim Polres Tegal Kota ;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada seorang pemuda / anak kuliah yang dicurigai sering mengkonsumsi Napza/Narkoba, lalu kami melakukan penyamaran dan diketahui pemuda tersebut bernama ROMZI, tanggal 8 April 2021 jam 15.30 WIB anggota satnarkoba memantau secara tertutup situasi di Tegal Timur, pukul 17.15 WIB, kami melihat Terdakwa mengendarai sepeda Motor Honda Beat Merah berhenti didepan kantor J&T Express dan terlihat mencurigakan, lalu kami meminta Terdakwa membuka paket yang diambil tersebut ;
- Bahwa Paket tersebut isinya 1 (satu) bungkus plastik merah berisikan tembakau Gorilla, Terdakwa membenarkan telah memesan 1 (satu) paket berisi tembakau Gorilla secara online dan disaksikan oleh petugas J&T Express Achmad Fauzi, 1 (satu) paket berisi tembakau Gorilla kami sita sebagai barang bukti ;
- Bahwa saksi ikut menemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A7 warna gold berikut kartu Simcard-nya serta mengamankan 1 (Satu) unit SPM Honda Beat warna merah No.Pol : G-6365-TW beserta kunci kontak dan STNK-nya ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket berisi tembakau Gorilla tersebut dibeli melalui akun Instagram timelappse.co pada handphone milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui siapa penjual paket Tembakau Gorilla tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengirim paket tersebut ke alamat Jalan Kauman Timur No.34 RT.02/01Kec. Tegal Barat Kel. Pekauman Kota Tegal No.HP. 085225923131, namun pada saat kurir mengirim ke alamat tersebut tidak ada orang, lalu kurir menghubungi No.HP. yang tertera untuk mengambil paket pada Cabang J&T Tegal Timur, lalu pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 jam

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



17.30 WIB paket tersebut diambil dan diterima oleh Terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI sendiri;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memesan sebanyak 4 kali dan Terdakwa memesan tembakau gorilla untuk dikonsumsi sendiri, karena terdakwa tidak bisa tidur pada malam hari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Achmad Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kurir di J&T Express Jalan Hanoman Kel.Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan saya bertugas mengantar paket-paket barang wilayah Kota Tegal;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2021 jam 17.20 WIB saya melihat ada 4 (empat) orang berpakaian preman yang ternyata adalah Petugas Kepolisian dari Polres Tegal kota yang sedang menyamar dan mencurigai paket barang yang dibawa oleh seorang pemuda yang baru saja keluar dari J&T Express, kemudian salah satu Petugas Polisi tersebut ada yang memanggil saya dan meminta saya menyaksikan tindakan yang saat itu dilakukan oleh Petugas Kepolisian, lalu pada jam 17.30 WIB pemuda tersebut ditangkap dan dibawa ke Kantor Polres Tegal Kota bagian Satnarkoba ;
- Bahwa Petugas Polisi tersebut mencurigai seorang pemuda yang diketahui bernama AMAR ROMZI KHADAFI dan mencurigai paket yang dibawa pemuda tersebut, dan Petugas meminta pemuda tersebut untuk membuka paket barangnya yang ternyata isinya 1 (satu) plastik warna merah yang didalamnya berisikan tembakau gorilla ;
- Bahwa saksi hanya melihat Petugas meminta Terdakwa membuka Paket yang ditangan Terdakwa sebagaimana pada Resi Pengiriman Barang An. AMAR ROMZI KHADAFI yang dipesan secara online dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat Petugas Kepolisian menyita Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik merah berisi tembakau gorilla, kardus warna coklat yang terbungkus kertas warna hitam motif bintang bertuliskan J&T Express dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7 warna gold berikut kartu



Simcardnya serta mengamankan sepeda motor Honda Beat No.Pol : G-6365-TW warna merah berikut kunci kontak dan STNKnya dari Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi Bechit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan anak kandung saksi dan merupakan anak saksi satu-satunya ;
- Bahwa anak saksi biasa menggunakan SPM Honda Beat No.Pol. G-6365-TW warna merah untuk kuliah, namun pada tanggal 8 April 2021 SPM Honda Beat No.Pol. G-6365-TW warna merah sore hari pamit kepada kepada ibunya hendak ke Tegal (kerumah tantenya);
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 9 April 2021 dari keluarga yang ada ditegal bahwa anak saya yang bernama AMAR ROMZI KHADAFI telah diamankan/ditangkap oleh petugas Polres Tegal Kota dalam perkara Narkoba, mendapat kabar tersebut saya dan istri saya sempat shok dan tidak menyangka;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada tanggal 12 April 2021 jam 12.30 WIB dan bertemu di kantor Polres Tegal, bertemu dengan penyidik Satnarkoba yang menjelaskan bahwa benar anak kandung saya bernama AMAR ROMZI KHADAFI ditangkap Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 jam 17.30 WIB didepan kantor J&T Express jalan Hanoman Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal dalam perkara penyalahgunaan Narkoba jenis tembakau Gorilla dan terhadap SPM Honda Beat No.Pol. G-6365-TW warna merah berikut kunci kontak dan STNK-nya yang dikendarai oleh Anak Kandung saya bernama AMAR ROMZI KHADAFI disita petugas polisi sebagai Barang Bukti ;
- Bahwa anak saksi yang bernama AMAR ROMZI KHADAFI pernah mengalami kecelakaan lalu lintas sebanyak 2x yaitu pada tahun 2013 kelas 3 SMP (umur 14 tahun) dengan luka dikepala dan koma selama 1 bulan di Rumah Sakit dan pada Tahun 2016 kelas 3 SMA (umur 17 tahun) dan sempat koma selama 1 minggu di rumah sakit, sejak kecelakaan tersebut anak saya sering mengalami trauma (gangguan syaraf) dan sering melihatnya gelisah dan susah tidur, sejak saat itu anak saya sering mengkonsumsi Alprazolam yang diberikan oleh dokter;



- Bahwa SPM Honda Beat No.Pol. G-6365-TW warna merah tersebut sudah lunas (dan statusnya adalah hak milik) sepeda motor tersebut juga lengkap surat-suratnya yaitu ada STNK dan BPKBnya yang beratas namakan istri saya sendiri : AMALIYAH alamat Desa Randudongkal RT.026/03 Kec. Randudongkal Kab.Pemalang ;
- Bahwa anak saksi AMAR ROMZI KHADAFI pernah menjalani Rehabilitasi Napza di RSUD Kardinah Tegal, kemudian sempat menjadi pantauan pihak BNNK Tegal sebagai pasien pasca rehabilitasi;
- Bahwa saksi selaku orang tua tidak mengetahui bahwa anak saksi AMAR ROMZI KHADAFI mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Gorilla, hingga berakibat berurusan dengan hukum, maka dengan ini saya memohon kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim mohon keringanan hukum untuk anak kandung saya yang bernama AMAR ROMZI KHADAFI karena dia adalah anak satu-satunya kami yang menjadi tumpuan masa depan keluarga kami, sebagai orang tua saya sanggup membimbing dan menasihati agar perbuatan tersebut tidak terulang lagi dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI BIN BECHIT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar jam 14.00 wib, terdakwa membuka akun **Instagram timelappse.co** di handphone, saat itu terdakwa chatting dengan seseorang yang menjual produk tembakau Gorilla secara online, kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket tembakau Gorilla isi 5 R (artinya 5 gram) dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan jawaban dari akun Instagram timelappse.co yaitu diminta mengirimkan alamat penerima, kemudian terdakwa mengirimkan alamat terdakwa yaitu : ROMZI, Jalan Kauman Timur No. 34 Rt 02 / 01 Kec. Tegal Barat Kel. Pekauman Kota Tegal Jawa Tengah, Telp. 085225923131 dan setelah itu terdakwa mendapatkan balasan dari akun Instagram timelappse.co untuk harga tembakau gorilla beserta ongkos kirimnya dengan total Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa diminta melunasi pembayarannya terlebih dahulu ke nomor rekening 44604787702 BCA a/n Mas Adi;



- Bahwa sore harinya sekitar jam 16.00 Wib. terdakwa ke agen BRI Link untuk men transfer ke nomor BCA dengan nomor rekening 44604787702 sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 19.00 wib. akun Instagram timelappse.co memberitahu nomer resi kepada terdakwa di handphone terdakwa : “nomor resi JD0116128779, paket barang silahkan diambil di kantor J&T Express cabang Tegal” ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar jam 15.45 wib., terdakwa mendapat pesan WA yang mengatasnamakan dari J&T Express Tegal yang memberitahukan bahwa paket barang yang terdakwa pesan sudah sampai dan selanjutnya pada jam 17.15 wib. terdakwa mengambil paket ke petugas J&T Express dengan menunjukkan nomor resi di hand phone terdakwa kepada petugas J&T Express ;
- Bahwa setelah paket barang telah diterima oleh terdakwa, tiba-tiba terdakwa didekati oleh 4 (empat) orang yang ternyata mereka adalah anggota-anggota Polisi berpakaian preman, dengan disaksikan oleh petugas paket J&T Express terdakwa membuka paket barang tersebut dan mengeluarkan isinya yang ternyata ada 1 (satu) bungkus plastik merah yang didalamnya berisikan tembakau Gorilla ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Kota Tegal Nomor Rik/15/IV/2021/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 8 April 2021 berat barang bukti 1 (satu) bungkus tembakau seberat 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan gram) dan Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1107/NNF/2021, tanggal 19 April 2021), telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi irisan daun yang disita dari terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI Bin BECHIT adalah benar POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk pakai dan memiliki sabu dan inex ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

-1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi tembakau Gorilla dengan berat 4,78 gram;
-Kardus warna coklat yang terbungkus kertas warna hitam motif bintang dan bertuliskan J&T Express;
-1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A7 warna Gold berikut kartu Sim Card-nya;
-1 (satu) unit Spm Honda Beat No.Pol : G-6365-TW warna merah berikut kunci kontak dan STNK-nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan ditambah dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar jam 14.00 wib, terdakwa membuka akun **Instagram timelappse.co** di handphone, saat itu terdakwa chatting dengan seseorang yang menjual produk tembakau Gorilla secara online, kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket tembakau Gorilla isi 5 R (artinya 5 gram) dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan jawaban dari akun Instagram timelappse.co yaitu diminta mengirimkan alamat penerima, kemudian terdakwa mengirimkan alamat terdakwa yaitu : ROMZI, Jalan Kauman Timur No. 34 Rt 02 / 01 Kec. Tegal Barat Kel. Pekauman Kota Tegal Jawa Tengah, Telp. 085225923131 dan setelah itu terdakwa mendapatkan balasan dari akun Instagram timelappse.co untuk harga tembakau gorilla beserta ongkos kirimnya dengan total Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa diminta melunasi pembayarannya terlebih dahulu ke nomor rekening 44604787702 BCA a/n Mas Adi;
- Bahwa sore harinya sekitar jam 16.00 Wib. terdakwa ke agen BRI Link untuk men transfer ke nomor BCA dengan nomor rekening 44604787702 sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 19.00 wib. akun Instagram timelappse.co memberitahu nomer resi kepada terdakwa di handphone terdakwa : "nomor resi JD0116128779, paket barang silahkan diambil di kantor J&T Express cabang Tegal" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar jam 15.45 wib., terdakwa mendapat pesan WA yang mengatasmakan dari J&T Express Tegal yang memberitahukan bahwa paket barang yang terdakwa pesan sudah sampai dan selanjutnya pada jam 17.15 wib. terdakwa mengambil paket ke petugas J&T Express dengan menunjukkan nomor resi di hand phone terdakwa kepada petugas J&T Express ;
- Bahwa setelah paket barang telah diterima oleh terdakwa, tiba-tiba terdakwa didekati oleh 4 (empat) orang yang ternyata mereka adalah anggota-anggota Polisi berpakaian preman, dengan disaksikan oleh petugas paket J&T Express terdakwa membuka paket barang tersebut dan mengeluarkan isinya yang ternyata ada 1 (satu) bungkus plastik merah yang didalamnya berisikan tembakau Gorilla ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Kota Tegal Nomor Rik/15/IV/2021/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 8 April 2021 berat barang bukti 1 (satu) bungkus tembakau seberat 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan gram) dan Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1107/NNF/2021, tanggal 19 April 2021), telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi irisan daun yang disita dari terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI Bin BECHIT adalah benar POSITIF mengandung senyawa sintesis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan suatu perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan penuntut umum, yaitu : Primair : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primer kemudian subsidiar jika dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, selanjutnya jika dakwaan primer tidak terbukti maka dilanjutkan pembuktian dakwaan subsidair ;

Menimbang bahwa unsur-unsur pokok dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang juga sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum dimana kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI BIN BECHIT telah menerangkan identitas pribadinya yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana selama persidangan terdakwa sehat jasmani, dapat mengikuti persidangan, mengerti surat dakwaan Penuntut Umum, mengenali bukti-bukti yang diajukan serta dapat merespon dengan baik segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sehingga menurut pengamatan Majelis selama persidangan terdakwa termasuk orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam ex Pasal 44 KUHP, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk sementara menilai bahwa unsur setiap orang mengikat terdakwa sampai terbukti unsur unsur lainnya;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun Kumulatif memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni **bertentangan dengan aturan hukum**, melanggar kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, secara khusus pasal 8 Undang-Undang Narkotika menyebutkan narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Teknologi dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar jam 14.00 wib, terdakwa membuka akun **Instagram timelappse.co** di handphone, saat itu terdakwa chattingan dengan seseorang yang menjual produk tembakau Gorilla secara online, kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket tembakau Gorilla isi 5 R (artinya 5 gram) dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mendapatkan jawaban dari akun Instagram timelappse.co yaitu diminta mengirimkan alamat penerima, kemudian terdakwa mengirimkan alamat terdakwa yaitu : ROMZI, Jalan Kauman Timur No. 34 Rt 02 / 01 Kec. Tegal Barat Kel. Pekauman Kota Tegal Jawa Tengah, Telp. 085225923131, setelah itu terdakwa mendapatkan balasan dari akun Instagram timelappse.co untuk harga tembakau gorilla beserta ongkos kirimnya dengan total Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa diminta untuk melunasi pembayarannya terlebih dahulu ke nomor rekening 44604787702 BCA a/n Mas Adi. Sore harinya sekitar jam 16.00 Wib. terdakwa ke agen BRI Link untuk men transfer ke nomor BCA dengan nomor rekening 44604787702 sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Kota Tegal Nomor Rik/15/IV/2021/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 8 April 2021 berat barang bukti 1 (satu) bungkus tembakau seberat 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan gram) dan Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1107/NNF/2021, tanggal 19 April 2021), telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi irisan daun yang disita dari terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI Bin BECHIT adalah benar POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang juga tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Dokter, Apoteker, pedagang Besar Farmasi, pihak rumah sakit, pihak apotek serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sehingga oleh karenanya penguasaan barang bukti aquo dilakukan Terdakwa secara tanpa hak karena tidak ada ijin dan secara melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan dalam Undang Undang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar jam 14.00 wib, terdakwa membuka akun **Instagram timelapse.co** di handphone, saat itu terdakwa chatting dengan seseorang yang menjual produk tembakau Gorilla secara online, kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket tembakau Gorilla isi 5 R (artinya 5 gram) dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan jawaban dari akun Instagram timelappse.co yaitu diminta mengirimkan alamat penerima, kemudian terdakwa mengirimkan alamat terdakwa yaitu : ROMZI, Jalan Kauman Timur No. 34 Rt 02 / 01 Kec. Tegal Barat Kel. Pekauman Kota Tegal Jawa Tengah, Telp. 085225923131 dan setelah itu terdakwa mendapatkan balasan dari akun Instagram timelappse.co untuk harga tembaku gorilla beserta ongkos kirimnya dengan total Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa diminta untuk melunasi pembayarannya terlebih dahulu ke nomor rekening 44604787702 BCA a/n Mas Adi;
- Bahwa sore harinya sekitar jam 16.00 Wib. terdakwa ke agen BRI Link untuk men transfer ke nomor BCA dengan nomor rekening 44604787702 sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 19.00 wib. akun Instagram timelappse.co memberitahu nomer resi kepada terdakwa di handphone terdakwa : "nomor resi JD0116128779, paket barang silahkan diambil di kantor J&T Express cabang Tegal" ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar jam 15.45 wib., terdakwa mendapat pesan WA yang mengatasmakan dari J&T Express Tegal yang memberitahukan bahwa paket barang yang terdakwa pesan sudah sampai dan selanjutnya pada jam 17.15 wib. terdakwa mengambil paket ke petugas J&T Expres dengan menunjukkan nomor resi di hand phone terdakwa kepada petugas J&T Express ;
- Bahwa setelah paket barang telah diterima oleh terdakwa, tiba-tiba terdakwa didekati oleh 4 (empat) orang yang ternyata mereka adalah anggota-anggota Polisi berpakaian preman, dengan disaksikan oleh petugas paket J&T Express terdakwa membuka paket barang tersebut dan mengeluarkan isinya yang ternyata ada 1 (satu) bungkus plastik merah yang didalamnya berisikan tembakau Gorilla ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Kota Tegal Nomor Rik/15/IV/2021/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 8 April 2021 berat barang bukti 1 (satu) bungkus tembakau seberat 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan gram) dan Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1107/NNF/2021, tanggal 19 April 2021), telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi irisan



daun yang disita dari terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI Bin BECHIT adalah benar POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana terdakwa memesan tembakau gorilla untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” ini tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang baik pengertian maupun penerapannya memiliki makna yang sama dengan uraian pertimbangan unsur setiap orang sebagaimana dalam uraian penerapan unsur pasal 112 ayat (1) UUN yang diuraikan di dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan mengambil alih pertimbangan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk sementara menilai bahwa unsur setiap orang mengikat terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI BIN BECHIT sampai terbukti unsur unsur lainnya ;

Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud secara tanpa hak berkaitan dengan tidak adanya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan Narkotika, mengingat orang atau badan hukum tersebut melakukan perbuatan tersebut bukan dalam kerangka



pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang harus memperoleh izin dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan secara Melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Positif atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan pula dengan norma-norma kesopanan, kesusilaan, adat-istiadat, maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar jam 14.00 wib, terdakwa membuka akun **Instagram timelappse.co** di handphone, saat itu terdakwa chatting dengan seseorang yang menjual produk tembakau Gorilla secara online, kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket tembakau Gorilla isi 5 R (artinya 5 gram) dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan jawaban dari akun Instagram timelappse.co yaitu diminta mengirimkan alamat penerima, kemudian terdakwa mengirimkan alamat terdakwa yaitu : ROMZI, Jalan Kauman Timur No. 34 Rt 02 / 01 Kec. Tegal Barat Kel. Pekauman Kota Tegal Jawa Tengah, Telp. 085225923131 dan setelah itu terdakwa mendapatkan balasan dari akun Instagram timelappse.co untuk harga tembakau gorilla beserta ongkos kirimnya dengan total Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa diminta melunasi pembayarannya terlebih dahulu ke nomor rekening 44604787702 BCA a/n Mas Adi;
- Bahwa sore harinya sekitar jam 16.00 Wib. terdakwa ke agen BRI Link untuk men transfer ke nomor BCA dengan nomor rekening 44604787702 sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 19.00 wib. akun Instagram timelappse.co memberitahu nomer resi kepada terdakwa di handphone terdakwa : "nomor resi JD0116128779, paket barang silahkan diambil di kantor J&T Express cabang Tegal" ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar jam 15.45 wib., terdakwa mendapat pesan WA yang mengatasnamakan dari J&T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Express Tegal yang memberitahukan bahwa paket barang yang terdakwa pesan sudah sampai dan selanjutnya pada jam 17.15 wib. terdakwa mengambil paket ke petugas J&T Express dengan menunjukkan nomor resi di hand phone terdakwa kepada petugas J&T Express ;

- Bahwa setelah paket barang telah diterima oleh terdakwa, tiba-tiba terdakwa didekati oleh 4 (empat) orang yang ternyata mereka adalah anggota-anggota Polisi berpakaian preman, dengan disaksikan oleh petugas paket J&T Express terdakwa membuka paket barang tersebut dan mengeluarkan isinya yang ternyata ada 1 (satu) bungkus plastik merah yang didalamnya berisikan tembakau Gorilla ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Kota Tegal Nomor Rik/15/IV/2021/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 8 April 2021 berat barang bukti 1 (satu) bungkus tembakau seberat 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan gram) dan Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1107/NNF/2021, tanggal 19 April 2021), telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi irisan daun yang disita dari terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI Bin BECHIT adalah benar POSITIF mengandung senyawa sintesis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memesan tembakau gorilla tersebut untuk dikonsumsi atau dipergunakan sendiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “penyalahgunaan narkotika golongan I” ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan seperti dalam uraian unsur kedua diatas, dimana pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar jam 14.00 wib, terdakwa membuka akun **Instagram timelappse.co** di handphone, saat itu terdakwa chatting dengan seseorang yang menjual produk tembakau Gorilla secara online,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tgl



kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket tembakau Gorilla isi 5 R (artinya 5 gram) dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa di persidangan yaitu terdakwa memesan tembakau gorilla tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa terqualifikasi sebagai penyalahguna narkoba bagi dirinya sendiri sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Bagi diri sendiri"** ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dalam pasal ini telah terpenuhi dan perbuatan terdakwa telah terbukti dimana Majelis Hakim pun telah berkeyakinan terhadap pemenuhan unsur dan perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan subsidair, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal, dimana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan wajib menjalani rehabilitasi medis di Badan Narkoba Nasional Kota Tegal segera setelah menjalani hukuman penjara serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

-1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi tembakau Gorilla dengan berat 4,78 gram;
-Kardus warna coklat yang terbungkus kertas warna hitam motif bintang dan bertuliskan J&T Express;
-1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A7 warna Gold berikut kartu Sim Card-nya;
-1 (satu) unit Spm Honda Beat No.Pol : G-6365-TW warna merah berikut kunci kontak dan STNK-nya.

maka statusnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak



menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dipandang cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam pemenuhan unsur setiap orang yang menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba seperti Pasal 127 Ayat (1) huruf a Majelis Hakim wajib mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu terkait rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ;

Menimbang, sesuai Pasal 103 huruf a dan huruf b Majelis Hakim dapat memutus dan memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi, lebih lanjut hal tersebut telah dirumuskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang memuat ketentuan ketentuan yang berkenaan dengan rehabilitasi kepada Terdakwa dimana hasil asesmen dari Badan Narkoba Nasional Kota Tegal menjadi bagian yang akan dipertimbangkan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan subsidair, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal, dengan perintah agar terdakwa menjalani rehabilitasi medis di Badan Narkoba Nasional Kota Tegal serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan absolute dan relative bahwa pemidanaan bukanlah semata mata pembalasan akan tetapi juga bersifat mendidik, membangun motivasi positif agar terdakwa dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dengan tidak melakukan perbuatan pidana dimasa mendatang sekaligus pembelajaran bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan terdakwa, oleh karena itu lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang pantas dan adil untuk Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas narkoba;
- Perbuatan terdakwa merugikan kesejahteraan keluarganya dan merugikan kesehatan dirinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap, selama pemeriksaan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI Bin BECHIT, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman* seperti yang didakwa dalam dakwaan Primar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI Bin BECHIT bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi dirinya Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI Bin BECHIT berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Rehabilitasi Medis selama 3 (tiga) bulan di Badan Narkoba Nasional Kota Tegal setelah Terdakwa menjalani pidana penjara ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik merah berisi tembakau Gorilla terbungkus plastik warna merah dengan berat 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan gram). Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A7 warna Gold berikut kartu Sim Card-nya. Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit Spm Honda BEAT No. Pol. : G-6365-TW warna Merah, berikut kunci kontak dan STNK-nya. Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Bechit.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh Sudira, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Windy Ratna Sari, S.H. dan Lidia Awinero, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Yohanes Kardinto, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tegal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Windy Ratna Sari, S.H.

Sudira, S.H., M.H.

Lidia Awinero, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helmy Fakhrizal Farhan, S.H, M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)